

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK POLRESTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh

ROHMATUL AHMADI

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perlakuan terhadap anak yang di duga melakukan tindak pidana seringkali bersifat sangat represif. Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna essensinya sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Anak-anak selama dalam proses pemeriksaan (mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan) merasa kurang dihargai, perlakuan-perlakuan para petugas cenderung membekaskan citra negatif dalam benak mereka (stigmatisasi). Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran penyidik Polresta Bandar Lampung dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, faktor-faktor yang menghambat penyidik Polresta Bandar Lampung menerapkan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Metode pengolahan data melalui *editing*, *tabulating* dan *sistematikasi*. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa peran normatif (peran yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan) yang dilakukan oleh penyidik dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polresta Bandar Lampung telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peran ideal (peran yang didasarkan atas kedudukan dan jabatan polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat) dilakukan dengan musyawarah mufakat antara Polisi (Penyidik), pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, ataupun dari pihak sekolah. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik Polresta Bandar Lampung dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor penegak hukum yang dinilai terlalu lamban dan tidak proaktif dalam menanggapi keluhan masyarakat; faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam pelaksanaan tugas penyidikan; faktor lingkungan kemasyarakatan yang rendah akan kesadaran hukum; faktor budaya penyidik yang sering menerapkan teknik dan taktik penyidikan terhadap orang dewasa dilakukan pula pada penyidikan terhadap anak; serta faktor pengawasan dari pejabat kepolisian yang lebih tinggi jabatannya dari penyidik (Kasat Reskrim / Kanit PPA) yang dinilai masih kurang.

Melihat pada kenyataan ini, Kepolisian perlu untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum dengan pemberian materi secara khusus mengenai bahaya dan akibat tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Polri yang lebih profesional, efektif, efisien dan modern melalui pelatihan-pelatihan atau seminar tentang penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menambah dana anggaran khusus yang digunakan untuk pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, serta melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi rutin dari atasan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditangani dengan cepat, tepat dan bijaksana serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.